p-ISSN 2686-5432 e-ISSN 2686-5440

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMA AGUNG No.7516K/Pid.Sus/2022)

Oleh Brian Sinaga 1) Lestari Sibarani 2) Gomgom TP Siregar ³⁾ Lestari Victoria Sinaga 4) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3,4) **Email**

briansinaga14@gmail.com tarisibarani9@gmail.com

History: Received

Revised

Accepted

: 10 Januari 2024 : 14 Januari 2024 : 17 Maret 2024

Published : 31 Maret 2024

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

@**()**\$(3)

ABSTRACT

Narcotics are substances which, when put into the body, will affect physical and psychological functioning (WHO). Criminal acts of narcotics abuse are always increasing every year in Indonesia, especially in the city of Medan, which are mostly committed by adults and teenagers or underage children. Narcotics abuse can certainly result in damage to mental health, physical health, emotions and attitudes in society. The formulation of the problem in this study is how to regulate the law regarding narcotics according to the laws and regulations in Indonesia, how to apply criminal sanctions to perpetrators of narcotics abuse in how in the review of the decision on the judge's decision no.7516K/Pid.Sus/2022. against drug offenders. The purpose of this research is to find out the legal arrangements regarding narcotics according to laws and regulations in Indonesia, to find out the application of criminal sanctions to perpetrators of narcotics abuse in Indonesia, to find out juridically the judge's decision number 7516K/Pid.Sus/2022. The author agrees with the judge's decision against the defendant being sentenced to 5 years in prison, because it was proven legally and convincingly that he had committed a narcotics class 1 crime for himself as stipulated in Article 127 paragraph (1) letter (a) of law No.35 of the year 2009 concerning narcotics.

Keywords: Narcotics Abuse, Crime

ABSTRAK

Narkotika adalah zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempenggaruhi pungsi fisik dan psikologis (WHO). Tindak pidana penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya selalu bertambah di Indonesia khususnya dikota Medan, yang sebagian besar dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja atau anak-anak dibawah umur. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan kesehatan mental, kesehatan fisik, emosi dan sikap dalam masyarakat Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang narkotika menurut peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia bagaimana dalam tinjauan putusan terhadap serta putusan

Brian Sinaga ^{1),} Lestari Sibarani ^{2),} Gomgom TP Siregar ^{3),} Lestari Victoria Sinaga ⁴⁾

no.7516K/Pid.Sus/2022. terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang narkotika menurut peraturan perundang-undangan di indonesia, untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia, untuk mengetahui secara yuridis terhadap putusan hakim nomor 7516K/Pid.Sus/2022. Penulis setuju dengan keputusan hakim terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 tahun, karna terbukti secara sah dan meyakinkan besalah telah melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana

1. PENDAHULUAN

Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semisintesis baik menyebabkan dapat penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa dapat menimbulkan nveri, dan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan Narkotika yang ada didalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) di Indonesia, kian tahun semakin meningkat. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), pengguna narkoba mencapai 3,6 iuta orang pada tahun 2019. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah global vang mengakibatkan dampak buruk di berbagai sektor kehidupan masyarakat, vang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial dan keamanan. Menurut data Badan Narkotika Nasional (2006) angka tindak narkotika di Indonesia pidana meningkat tajam vaitu sekitar 205% dari tahun 2003 sampai tahun 2006.

Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis diperbolehkan dipakai vang keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter seperti yang tercantum di dalam Undang-undang R.I Nomor 36 Tahun

2009 Pasal 113 ayat (1) tentang Kesehatan Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standard dan/ atau persyaratan yang ditetapkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pertanggungjawaban pidana

dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan dan obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Mens rea (mental element) pidana adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Sedangkan dasar dipidananya dapat pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika dia mempunyai menyangkut masalah kesalahan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

2. Narkotika

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang no. 35 tahun 2009). Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiftifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

Brian Sinaga ¹⁾, Lestari Sibarani ²⁾, Gomgom TP Siregar ³⁾, Lestari Victoria Sinaga ⁴⁾

- a) Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tuiuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan mempunyai dalam terapi serta potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin. Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b) Narkotika Golongan П adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan mempunyai potensi serta tinggi mengakibatkan ketergantungan. Petidin, Fentanil, Contoh: Morfin, Metadon dan lain-lain.
- c) Narkotika golongan Ш adalah narkotika yang memiliki daya adiktif tetapi bermanfaat ringan, berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Narkotika Golongan III ini banyak digunakan dalam terapi untuk tujuan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ketergantungan. mengakibatkan Contoh: Codein, Buprenorfin, Kodeina, Nikokodina, Etilmorfina, Polkodina, Propiram, danada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang ienis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau

kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penulisan ini yuridis normatif yaitu dengan meneliti sumber pustaka atau buku-buku dan studi kasus dokumen dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum vang berkaitan dengan,

mengikat dan terdiri dari ; Bahan hukum prime "Sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika."

1) Sumber data

- a. Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan perundangundangan. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan adalah bersumber data Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yaitu Dokumen Studi Kasus Putusan Nomor 7516K/Pid.Sus/2022 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku atau tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. memberikan yang penjelasan mengenai hal-hal terkait dengan penulisan, misalnya kepustakaan yang berkaitan dengan narkotika serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, wikipedia.

2) Teknik Pengumpulan Data

Bahan Hukum Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan teknik pengumpulan data jenis kualitatif yaitu studi pustaka, analisis dokumen atau naskah yang berkaitan dengan rumusan masalah. Bahan hukum yang dilakukan dengan penelaahan bahan

Brian Sinaga $^{1)}$ Lestari Sibarani $^{2)}$ Gomgom TP Siregar $^{3)}$ Lestari Victoria Sinaga $^{4)}$

hukum atau studi kasus putusan dokumen dari peraturan perundang-undangan yang ada serta dokumen-dokumen terkait seperti putusan hakim. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (normatif).

3) Teknik Analisis Data

Metodel penulisan data sesuai dengan metode penelitian hukum dengan cara deskriptif dan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, vaitu dengan menggabungkan informasi yang didapat dari perundangundangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan kajian hukum pidana terhadap pertanggung iawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada berbagai Negara dunia pengertian tentang Narkotika adalah berbeda-beda satu sama lainnya, umumnya berkisar pada pengertian yang dasarnya diperluas tentang bahan-bahannya. Narkotika merupakan pada dasarnya golongan bila obat-obatan yang pemakaiannya tidak tepat atau disalahgunakan dapat menimbulkan keadaan ketergantungan terhadap obatobatan tersebut. dunia Di medis/pengobatan. obatobatan ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, rasa cemas, sukar tidur/insomnia, stamina tubuh/ kelelahan, meningkatkan kebugaran dan lain-lain.

Dengan adanya bahaya yang mengancam tersebut maka Pemerintah membuat suatu kebijakan, yaitu dengan mengeluarkan INPRES No. 6 Tahun 1971 yang sekaligus membentuk badan pelaksana Inpres tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan dapat penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata Narkoties, yang sama artinya dengan kata narcosis yang artinya berarti membius.

WHO (world Health Organization) memberikan defenisi tentang pengertian narkotika, yaitu suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).

Narkotika secara farmakologik adalah berjalannya opioida. Seiring waktu keberadaan narkotika bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. narkotika masih digunakan Awalnya sesekali dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tidak terlalu berarti. Namun perubahan zaman dan mobilitas kehidupan membuat narkotika menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sekedar Universitas perangkat medis, kini narkotika mulai tenar diagungkan sebagai dewa dunia penghilang rasa sakit.

Bahaya dan dampak narkotika bagi diri vaitu peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan semua orang berisiko mengalami usia, jika kecanduan sudah mencicipi berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah:

- 1. Dehidrasi
- 2. Halusinasi
- 3. Menurunnya Tingkat Kesadaran
- 4. Kematian
- 5. Gangguan Kualitas Hidup

Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan Brian Sinaga ^{1),} Lestari Sibarani ^{2),} Gomgom TP Siregar ^{3),} Lestari Victoria Sinaga ⁴⁾

dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan.

Fungsi Hukum Pidana dan Kewajiban Hakim

Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan transnasional yang sulit penanggulangannya, baik dengan upaya persuasive maupun represif sekalipun. Jerat narkotika sangat rapat karena peredarannya telah melalui lintas gender maupun tingkat social dan ekonomi masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum yang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan transnasional ini.

Penerapan sanksi pidana dalam arti umum itu merupakan bagian dari asas legalitas, yang berbunyi: nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege (poenali), diperlukan adanya undang-undang terlebih dahulu. Peraturan tentang sanksi yang pembentuk ditetapkan oleh undangmemerlukan undang, perwujudan badan atau instansi dengan alat-alat yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana itu. Infrastruktur penintensier ini mewujudkan diperlukan untuk tersebut, dan bilamana badan ini secara hukum dan organisatoris telah siap maka badan ini sebagai pendukung stelsel sanksi pidana.

Tata Tertib Beracara Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Berbeda dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang kita miliki merupakan karya agung Bangsa Indonesia. KUHAP adalah hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana materiil. Tegasnya, KUHAP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana.

Pada dasarnya proses pertama dalam hukum acara pidana dimulai dari kemudian penyelidikan penyidikan, Dalam penuntutan, putusan hakim. penyelidikan yang bertugas untuk melakukannya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Akan tetapi, dalam Penyidikan memiliki wewenang adalah yang Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kemudian untuk tahap penuntutan berada wewenang Kejaksaan Republik dan terakhir untuk putusan terhadap suatu tindak pidana berada dalam hakim wewenang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

1. Penyelidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak guna menentukan dapat dilakukan penyidikan menurut tidaknya cara yang diatur dalam undang-undang ini.Berdasarkan pengertian diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa penyelidikan bertujuan untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu digolongkan ke dalam suatu tindak pidana atau bukan.

2. Penvidikan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan serangkaian tindakan adalah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, dapat juga ditarik kesimpulan bahwa penyidikan itu

Brian Sinaga ¹⁾, Lestari Sibarani ²⁾, Gomgom TP Siregar ³⁾, Lestari Victoria Sinaga ⁴⁾

merupakan suatu tindakan lanjutan dari penyelidikan dimana sudah dapat ditentukan bahwa perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana.

3. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (vide Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penuntutan merupakan suatu rangkaian tindakan setelah adanya penyelidikan dan penyidikan.

Setelah Penuntut Umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, maka ia mempelajarinya akan segera menelitinya serta dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Apabila dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, maka penuntut mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk tentang yang hal harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada Penuntut Umum.

4. Putusan Hakim

putusan Pada dasarnya hakim dalam hukum acara pidana merupakan keadilan tertinggi bentuk diberikan kepada terdakwa dan putusan tersebut dianggap benar serta memiliki kekuatan yang mengikat sepanjang tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan tersebut. Dalam hal hakim memutus suatu perkara pidana, maka ia harus berlandaskan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim juga dalam memutus suatu perkara pidana harus berlandaskan keyakinan dan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Dalam teori hukum pembuktian, sistem hukum di Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yaitu negatief wettelijk bewijstheorie yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang tersebut terdapat secara negatif.Prinsip dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan batasan untuk hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan hakim dan minimal dua alat bukti.Adapun bunyi Pasal 183 KUHAP adalah "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah bersalah yang melakukannya."

5. Upaya Hukum

Pada hakikatnya dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal adanya upaya hukum dilakukan oleh vang Terdakwa ataupun Penuntut Umum apabila merasa keberatan dengan putusan hakim pengadilan tingkat I. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Upaya Hukum terdiri dari 2 yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa terdiri dari upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi.Dalam hal Terdakwa atau Penuntut Umum tidak menerima putusan pengadilan tingkat I. dapat dilakukan upaya hukum banding sebagai upaya hukum pertama.Akan tetapi, perlu diketahui bahwa upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, serta putusan pengadilan cepat.Adapun dalam acara pengaturan mengenai upaya hukum banding tertuang dalam pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP. Dalam hal Penuntut Umum ingin Terdakwa atau melakukan upaya hukum banding, maka maksimal jangka pengajuan banding adalah 7 hari sejak putusan pengadilan tingkat I dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Upaya hukum selanjutnya adalah upaya hukum kasasi.Upaya hukum kasasi tertuang didalam Pasal 244 sampai dengan 262 KUHAP.Jangka pengajuan kasasi adalah maksimal 14 hari putusan Pengadilan Tinggi setelah diberitahukan.Upaya hukum kasasi ini dilakukan apabila salah satu pihak tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi.Terhadap putusan bebas, Penuntut Umum juga dapat melakukan upaya hukum kasasi.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

hukum biasa Upaya luar merupakan tahap akhir dari segala upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum tingkat Mahkamah Agung), atau putusan kasasi Mahkamah Agung.

C. Uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 5 Juli 2022 sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa RUSDIANTO alias ANTO bin KARTA WIJAYA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan sebagaimana dakwaan dimaksud dalam alternatif kedua. vaitu telah melakukan 'Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; nesia Kamah
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda Rp1.000.000.000,00 sebesar (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa dapat membayar pidana tidak denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan:
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,
- 5. Menyatakan barang bukti:
 - (satu) unit handphone warna putih merek Oppo dengan nomor sim card IM3: 085787758419 Dirampas untuk dimusnahkan;

Brian Sinaga ^{1),} Lestari Sibarani ^{2),} Gomgom TP Siregar ^{3),} Lestari Victoria Sinaga ⁴⁾

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00

D. Putusan Hakim

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 171/PID/2022/PT SMR, tanggal 13 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 123/Pid Sus/2022/
- 3. PN Nnk, tanggal 21 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan,
- 5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

E. Analisa Terhadap Putusan Hakim No.7516K/Pid.Sus/2022 Atas Nama Rusdianto alias Anto bin Karta Wijaya (Alm)

penulisan skripsi Dalam ini, penulis akan menganalisa putusan hakim No.7516K/Pid.Sus/2022 ditinjau dari segi yuridis. Penulis sependapat putusan majelis hakim yaitu berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf (a) undangundang No.35 tahun 2009 tentang narkotika. unsur Menurut penulis, narkotika penyalahgunaan golongan sudah terpenuhi, terbukti dalam proses penangkapan terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan terdapat barang bukti

berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Yang Berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua anam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima milli liter) urine milik terdakwa yang pada kesimpulannya adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI N0.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Alasan lain bahwa penulis setuju dengan putusan majelis hakim terhadap RUSDIANTO alias ANTO bin KARTA WIJAYA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman sabu sabu bagi diri sendiri, sebagaimana diatur diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Didalam persidangan telah diajukannya alat bukti di persidangan bahwasannya terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu sabu untuk dirinya sendiri dan hadirnya dengan para saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dan memberikan keterangan dengan baik pada saat persidangan.

Dalam putusan No.7516K/Pid.Sus/2022 atas nama terdakwa Rusdianto alias Anto dijatuhkan pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan sudah sesuai dan tepat.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus ini sebelum memutuskan perkara ini salah satunya hakim juga mempertimbangkan hal hal yang memberatkan terdakwa dan hal hal yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMA AGUNG No.7516K/Pid.Sus/2022)

Brian Sinaga ^{1),} Lestari Sibarani ^{2),} Gomgom TP Siregar ^{3),} Lestari Victoria Sinaga ⁴⁾

a. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan:

a. bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

KESIMPULAN DANSARAN

A.Kesimpulan

- 1. Pengaturan hukum terhadap Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No 36 tahun 2014 tentang dilakukan oleh Kesehatan sudah pemerintah dengan baik. Tujuan pengaturan tersebut menjamin ketersediaan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dana pabila dilanggar maka akan dikenakan pemberatan.
- 2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengguna narkotika dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 yang melanggar pasal pasal 127 avat(1) huruf (a) paling singkat 5 Tahun paling lama 20 tahun yang bertujuan memberikan efek psikologis atau jera terhadap pengguna narkotika agar pengguna tersebut tidak lagi menggunakan narkotika setelah selesai menjalani masa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Namun dalam Pasal 54 "Pecandu III disebutkan Korban Narkotika dan Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".
- 3. Analisis yuridis putusan hakim No.7516K/Pid.Sus/2022 penulis setuju dengan keputusan hakim terhadap terdakwa dijatuhkan

pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 dikurangi masa penahanan sementara vang dijalani terdakwa. karena terbukti secara sah dan bersalah telah meyakinan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan Ti bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Saran

- 1. Diharapkan dalam hal pengaturan penyidikan didalam Undang undang No.35 tahun 2009 harus dilakukan bersamaan oleh BNN dan POLRI dan Pemerintah harus lebih sering melakukan sosialisasi Undang undang sehingga dapat meningkatkan eksistensi Badan Narkotika Nasional (BNN) Bersama dengan POLRI, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- 2. Diharapkan dalam penerapan Sanksi diberikan kepada yang pelaku penyalahgunaan narkotika hendaknya harus diberikan hukuman yang maksimal menurut agar kedepannya lebih pasalnya memberikan efek jera dan tidak ada melakukan penyalahgunaan yang narkotika lagi. Agar dapat membantu pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
- 3. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku harus lebih tegas dan lebih maksimal lagi biar ada efek jera, dan harus berdaasarkan alat bukti yang sah. Dan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMA AGUNG No.7516K/Pid.Sus/2022)

Brian Sinaga ^{1),} Lestari Sibarani ^{2),} Gomgom TP Siregar ^{3),} Lestari Victoria Sinaga ⁴⁾

A. Buku-buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. *Sinar*.Grafika. Jakarta: 2012.
- Hawari, Dadang H, Penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA (Narkotika,
- Alkohol dan Zat adiktif).FKUI. Jakarta: 2006.
- Sumiati, dkk, Asuhan Keperawatan Pada Klien Penyalahgunaan Dan
- Ketergantungan NAPZA, Trans Info Media, Jakarta: 2017.
- Lisa, Juliana, dkk, Narkoba, Psikotropika dan gannguan jiwa tinjauan kesehatan
- dan hukum. Yogyakarta: 2013.
- Tanjung, Ain Mastar, *Kenali kejahatan* narkotika HIV AIDS. Letupan Indonesia.
- Jakarta: 2014.
- Darmono, Toksikologi Narkoba dan Alkohol Pengaruh Nerotoksitasnya Pada
- Saraf Otak. Universitas Indonesia. Jakarta: 2006.
- Supramono, Gatot., *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta: 2009.
- Rodliyah, dkk, *Hukum Pidana Khusus*, Raja Grafindo Pesada, Depok: 2017.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:
 1996.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008.
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung:

1997.

Prasetya, Teguh, *Hukum Pidana*, Raja gravindo persada, Yogyakarta: 2011.

B.Peraturan Perundang- Undangan

- Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana